

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian peran Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan terhadap Hakim mengenai pemantauan dan pengawasan sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Peran Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan mencerminkan upaya untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat dalam memberikan laporan dan keterbukaan dalam proses pengawasan.

B. Saran – saran

Penambahan anggaran dan peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan langkah krusial yang diperlukan untuk memperkuat kinerja Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan. Adanya peningkatan ini akan sejalan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Penghubung dalam melaksanakan tugas dan perannya di wilayah.